

DAMPAK PANDEMI GLOBAL TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Rachel Erika Ariyanti

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel : rachelerikaariyanti@gmail.com*

Kendry Widiyanto

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel : kenronggo@untag-sby.ac.id*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan suatu negara yang didapat dari iuran wajib warga negara secara individu ataupun badan tertentu baik yang ditarik oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam pengelolaan Pajak Daerah perlu dikelola secara baik dan tepat sasaran bahkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meski dalam kondisi pandemic global sekalipun. Berdasarkan pengamatan tentang Pengelolaan Pajak Daerah Kab/Kota yang dilakukan berdasarkan fungsi pengelolaan. Adapun untuk mendukung penelitian ini, penulisan dalam pembuatan skripsi menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sasaran penulis adalah bahwa Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah hendaklah diberi atau dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci : Pajak, Pengelolaan

Pendahuluan

Berdasarkan Informasi Publik yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui akun website resminya terdapat beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran. Perda Kabupaten Sidoarjo yang mengatur semuanya itu mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga diperlukan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Apabila pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan benar, maka masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera secara merata dan tidak ada lagi desa/kelurahan yang tertinggal. Tapi pada kenyataannya masih ada beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang tertinggal.

Ditambah lagi yang baru terjadi pandemi global pada akhir tahun 2019 dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan secara pasti dan hanya bisa berharap wabah virus corona atau corona virus disease (Covid) 19 segera sirna dan tidak lagi menyebar ke manusia, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak berlarut terlalu lama dan tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah.

Seperti yang dijelaskan peneliti pada latar belakang bahwa Apabila pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan benar, maka masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera secara merata dan tidak ada lagi desa/kelurahan yang tertinggal. Tapi pada kenyataannya masih ada beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang tertinggal. Oleh sebab itu Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana dampak pandemi global terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo?

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga diperlukan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Apabila pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan benar, maka masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera secara merata dan tidak ada lagi desa/kelurahan yang tertinggal. Tapi pada kenyataannya masih ada beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang tertinggal. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan utama yang sangat berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus mengelola Pajak Daerah dengan tepat sehingga penelitian tentang Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk menjelaskan dampak pandemi global terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik Penelitian deskripsi Kuantitatif dimana menjelaskan angka / data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang berkaitan dan berkenaan mengenai Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan secara online karena mengingat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan penelitian secara langsung, karena bersamaan dengan terjadinya pandemi global

yakni wabah virus corona yang sering disebut COVID-19. Sumber data yang diperoleh berasal dari website resmi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mengumpulkan data, peneliti tidak ikut terlibat dalam pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara langsung. Peneliti hanya sebagai pengamat dan mencatat hal – hal yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan cara Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatur Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga diperlukan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Apabila pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan benar, maka masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera secara merata dan tidak ada lagi desa/kelurahan yang tertinggal. Tapi pada kenyataannya masih ada beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang tertinggal.

Hasil dan Pembahasan

Pajak Daerah yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo terdiri atas pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diatur dalam berbagai macam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo yang masih berlaku antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerangan Jalan; Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan.

Semua pajak-pajak tersebut dikelola oleh BPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan PAD, BPPD membuat beberapa program untuk mencapai sasaran yakni meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan kualitas pelayanan prima.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, program-program yang dimaksudkan antara lain program kesekretariatan, program meningkatkan penerimaan pajak daerah dan program pengendalian pajak daerah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bisa mengelola Pajak Daerah secara bijak baik perencanaan, pengorganisasian maupun pengawasan yang tepat dengan mengikuti fungsi pengelolaan.

Menurut Sutarno (2004: 109), “perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.” Perencanaan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 dengan indikator Kinerja Tujuan : Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah, target tahun 2021 sebesar 60 : 100.

Dari hasil Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten, berikut tabel perbandingan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016-2019


Tabel 1. Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
TARGET PENERIMAN PAJAK DAERAH	686.820.000.000.00	831.150.000.000.00	904.540.000.000.00	1.009.946.880.000.00
<u>Peningkatan Target Pajak Daerah</u>	7.116.001.140.00	144.330.000.000.00	73.390.000.000.00	105.406.880.000.00
<u>Peningkatan Target Pajak Daerah (%)</u>	1.05%	21.01%	8.83%	11.65%
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	735.767.535.183.50	925.569237.852.49	961.840.717.556.86	1.032.160.117.012.09
<u>Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak</u>	35.269.238.505.31	189.801.702.668.99	36.271.479.704.37	70.319.399.455.23
<u>Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak (%)</u>	5.03%	25.80%	3.92%	7.31%

Sumber: Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2019

Memedomi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, struktur organisasi tergambar seperti berikut.

Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo, 2019.

BPPD Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, Sekeretariat dengan 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) Bidang dengan 9 (sembilan) Sub Bidang, yakni :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Memiliki 2 (dua) Sub Bagian:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan
3. Bidang Pengembangan dan Pendataan
 - Terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian:
 - 1) Sub Bagian Pengembangan
 - 2) Sub Bagian Pendataan
 - 3) Sub Bagian Pengolahan Data Informasi
4. Bidang Penetapan
 - Terdapat 3 (tiga) Sub Bagian:
 - 1) Sub Bidang Verifikasi Penetapan
 - 2) Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
 - 3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
5. Bidang Pengendalian
 - Terdapat 3 (tiga) Sub Bagian:
 - 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Penindakan
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara China pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar berbagai negara, sehingga organisasi kesehatan dunia yang sering dikenal World Health Organization (WHO) menyatakan COVID-19 merupakan

pandemi global karena wabah ini telah menyebar lebih dari 200 negara per tanggal 12 April 2020 dilansir dari Kompas.Com. Salah satu karakteristik penyakit Covid-19 ini adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan dengan kurva warna merah pada grafik dibawah ini. Kurva akan mencapai puncak dengan melampaui kapasitas sistem kesehatan untuk menanganinya. Para ahli mengatakan melandaikan kurvai atau memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah jalan keluar mengakhiri pandemi. Menurut mereka intinya adalah melandaikan kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.

Gambar 3 Grafik yang dibagikan oleh Drew Harris (seorang ahli populasi Amerika Serikat) dan menjadi viral bersumber dari CDC



Sumber: Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen, 2020.

Melihat kondisi terbaru per tanggal 25 Juni 2020 dari pemeriksaan, kasus baru terkonfirmasi 1.178 orang dinyatakan positif COVID-19 sehingga totalnya menjadi 50.187 orang. Peningkatan tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan penambahan 247 kasus baru.

Gambar 4 Jumlah Terpapar COVID-19 Di Indonesia Sumber: KOMPAS.TV



Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama seperti yang dilakukan berbagai daerah di Indonesia, sehingga bukan hanya semua warga Kabupaten Sidoarjo melakukan aktifitas di rumah tetapi juga beberapa pelayanan publik dilakukan secara online termasuk pelayanan pada Pajak Daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 Pelayanan Pajak Daerah secara tatap muka berhenti selama masa pandemi COVID-19, sehingga pelayanan Pajak Daerah dilakukan secara online melalui Whatsapp dan Email. Meski untuk pelayanan validasi BPHTB dan perpanjangan reklame masih dibuka pelayanan tatap muka, tetapi ada pembatasan antrian dengan jumlah maksimal 30 antrian untuk pelayanan validasi BPHTB dan 15 antrian saja untuk perpanjangan reklame.

Gambar 5 Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Selama Masa Pandemi

Sumber: Website Resmi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Karena pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara online, target dan pencapaian Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sampai tanggal 25 Juni 2020 total masih mencapai 61,93% dari target Rp 658.920.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan realisasi mencapai Rp 408.061.463.402,00 (empat ratus delapan miliar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) dimana target dan realisasi pajak daerah tersebut hasil akumulasi semua pajak yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan rincian pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	% (PERSEN)
1	PAJAK HOTEL	Rp 8.000.000.000	Rp 6.243.337.197	78.04
2	PAJAK RESTORAN	Rp 38.000.000.000	Rp 35.206.202.248	92.65
3	PAJAK HIBURAN	Rp 2.400.000.000	Rp 2.598.253.519	108.26
4	PAJAK REKLAME	Rp 6.100.000.000	Rp 7.282.758.858	119.39
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp 282.000.000.000	Rp 157.788.873.051	55.95
6	PAJAK PARKIR	Rp 9.500.000.000	Rp 10.911.995.912	114.86
7	PAJAK AIR TANAH	Rp 920.000.000	Rp 1.183.678.177	128.66
8	PAJAK BUMI BANGUNAN	Rp 187.000.000.000	Rp 75.774.703.448	40.52
9	BPHTB	Rp 125.000.000.000	Rp 111.071.660.992	88.86
	TOTAL	Rp658.420.000.000,00	Rp408.061.463.402,00	61.93

Sumber: Website Resmi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah tahun ini masih kurang dari target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan dampak pandemi global.

Kesimpulan

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan suatu negara yang didapat dari iuran wajib warga negara secara individu ataupun badan tertentu baik yang ditarik oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam pengelolaan Pajak Daerah perlu dikelola secara baik dan tepat sasaran bahkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah yang baik harus memiliki perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang tepat agar Pajak Daerah yang diperoleh dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitupun pula yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi pandemic global sekalipun.

Daftar Pustaka

- BPPD. 2019. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. Retrieved from: <https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/>
- BPPD. 2020. *Pelayanan Tatap Muka Berhenti Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19*. Retrieved from: <https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/>
- BPPD. 2020. *Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Retrieved from: <https://realisasi.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/>
- Halim, Abdul, Icuk Ranga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, Jawahir Gustav. 2020. *1,7 Juta Orang di Dunia Terinfeksi Covid-19, Ini Daftar 5 Negara dengan Kasus Corona Terbanyak*. Retrieved from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/12/200300165/1-7-juta-orang-di-dunia-terinfeksi-covid-19-ini-daftar-5-negara-dengan?page=all> (diakses tanggal 12 April 2020)
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yurianto,Ahmad. 2020. *Update Corona 25 Juni: 50.187 Positif, 20.449 Sembuh, 2.620 Meninggal*. <https://www.youtube.com/watch?v=vndq6TPSrtg> (di akses tanggal 25 Juni 2020)